

REVISI 2019



**RENCANA STRATEGIS
KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
2015—2019**

**BADAN PENGEMBANGAN BAHASA DAN PERBUKUAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAN**

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015—2019 menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat sebagai unit pelaksana teknis Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan di daerah.

Renstra Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat memuat visi, misi, tujuan strategis, sasaran strategis, arah kebijakan, struktur program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat di sepuluh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Renstra ini digunakan sebagai pedoman dan garis haluan dalam pengelolaan kebahasaan dan kesastraan, terutama dalam merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan serta mengevaluasi hasil kinerjanya pada 2015—2019.

Mataram, 2019
Kepala



Umi Kulsum, S.S., M.Hum.
NIP197301161997032001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015—2019 merupakan penjabaran dari Renstra Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan 2015—2019. Berdasarkan landasan historis, kultural, politis, dan hukum, Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat menetapkan garis haluan dan kebijakan penanganan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra di Indonesia.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat menetapkan visi 2019, yaitu *Terwujudnya lembaga kebahasaan yang andal dalam rangka mencerdaskan dan memperkuat jati diri bangsa untuk menjaga integritas negara kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)*. Untuk mewujudkan visi tersebut, Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat menetapkan misi sebagai berikut:

1. meningkatkan mutu tenaga kebahasaan dan kesastraan;
2. mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra;
3. meningkatkan mutu penelitian bahasa dan sastra;
4. membina sikap positif masyarakat terhadap bahasa dan sastra;
5. meningkatkan mutu pelayanan informasi kebahasaan dan kesastraan;
6. meningkatkan fungsi Bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional;
7. mengembangkan kerja sama kebahasaan dan kesastraan di Nusa Tenggara Barat; dan
8. meningkatkan mutu pengelolaan organisasi dan lembaga.

Dalam mewujudkan visi dan misinya, Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat menetapkan tujuan strategis, sasaran strategis, dan arah kebijakan yang diwujudkan dalam program dan kegiatan selama kurun waktu 2015—2019. Dalam pelaksanaan program dan kegiatannya, Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat tetap mengacu pada garis haluan yang ditetapkan dalam Renstra Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Historis	2
1.3 Landasan Politis	2
1.4 Landasan Hukum	5
BAB II KONDISI UMUM	7
2.1 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi	7
2.2 Kondisi Umum	8
2.3 Analisis Lingkungan Strategis	9
2.3.1 Faktor Internal	9
2.3.2 Faktor Eksternal	9
2.3.3 Faktor Penentu Keberhasilan	10
BAB III VISI, MISI, TATA NILAI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS	11
3.1 Visi	11
3.2 Misi	11
3.3 Tata Nilai	11
3.4 Tujuan Strategis	13
3.5 Sasaran Strategis	14
BAB IV ARAH KEBIJAKAN, PROGRAM, KEGIATAN, DAN EVALUASI	16
4.1 Arah Kebijakan	16
4.2 Program dan Kegiatan	16
4.3 Sistem Pemantauan dan Evaluasi	17
BAB V PENUTUP	18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Negara dan Lembaga Tahun 2015--2019 yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005--2025. Demikian juga Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat, sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan berkewajiban menyusun Renstra sebagai dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun). Renstra ini memuat visi, misi, strategi, program, kegiatan, dan rencana aksi sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat, yaitu melaksanakan pengkajian dan pemasyarakatan bahasa dan sastra Indonesia di provinsi wilayah kerja, yaitu Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terdiri atas 10 kabupaten/kota.

Renstra Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat berpijak pada visi dan misi Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan 2015--2019 yang merupakan penjabaran visi dan misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015--2019. Visi Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, adalah *“Terbentuknya insan berkarakter dan jati bangsa melalui bahasa dan sastra Indonesia.”* Visi tersebut dimaknai sebagai insan pendidikan dan kebudayaan. Insan berkarakter dan berjati diri yang dimaksud dalam visi tersebut dimaknai sebagai insan yang memiliki karakter keindonesiaan dalam setiap bentuk kecerdasan yang diperoleh. Insan berkarakter keindonesiaan yang memiliki kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional dan sosial, kecerdasan intelektual, serta kecerdasan kinestetisnya harus dikembangkan, dibina, dan dilindungi dalam mendukung visi tersebut melalui bahasa dan sastra sebagai sarannya.

Untuk mencapai visi tersebut, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan juga melaksanakan penjabaran misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai dasar penetapan misi, yaitu sebagai berikut:

- 1) meningkatkan mutu kebahasaan dan pemakaiannya;
- 2) meningkatkan keterlibatan peran bahasa dan sastra dalam membangun ekosistem pendidikan dan kebudayaan;
- 3) meningkatkan keterlibatan para pemangku kepentingan dalam pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra;

- 4) meningkatkan peran aktif diplomasi internasional kebahasaan.

1.2 Landasan Historis

Salah satu ciri bahasa adalah dinamis, selalu mengalami perubahan. Dengan sifat dinamisnya, bahasa pada masa tertentu akan menampakkan perbedaan jika dibandingkan dengan masa lainnya. Perubahan itu dapat membentuk varian-varian baru dalam bahasa yang bersangkutan atau dapat pula berupa penggantian kata atau istilah baru dalam suatu varian bahasa dengan kata atau istilah lain, begitu juga sastra. Begitu uniknya masalah kebahasaan dan kesastraan sehingga perlu ditangani secara sungguh-sungguh dan berencana, baik itu dalam hal pengembangan, perlindungan, pembinaan, maupun pelayanannya. Hal ini dilakukan agar bahasa dan sastra—baik itu bahasa dan sastra Indonesia maupun daerah—yang menjadi wahana untuk bekerja sama dapat menjadi salah satu perekat dalam membangun kehidupan yang diliputi semangat solidaritas dan berkesetaraan dalam masyarakat majemuk. Dalam konteks itu pula keberadaan suatu institusi yang khusus menangani masalah kebahasaan dan kesastraan yang tidak hanya berkedudukan di pusat, tetapi juga di daerah-daerah sangat diperlukan. Sehubungan dengan itu, Menteri Pendidikan Nasional melalui SK-nya Nomor 157/O/2003 Tanggal 17 Oktober 2003 menyetujui pembentukan lima kantor bahasa di lima provinsi, salah satunya di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pada awal berdirinya Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat menempati ruang di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi NTB. Sejak akhir tahun 2006, Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat mulai menempati kantor baru yang beralamatkan di Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram. Sejak berdirinya sampai saat ini, Kantor Bahasa NTB telah dipimpin oleh lima orang, yaitu Prof. Dr. Mahsun, M.S. (2004—2009), Dra. Yeyen Maryani, M.Hum. (PLT, 2009—2012), Dr. Syarifuddin, M.Hum. (2012—2018), Drs. Songgo Siruah, M.Hum. (2018—Mei 2019), dan Umi Kulsum, S.S., M.Hum. (Mei 2019—sekarang).

1.3 Landasan Politis

Sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, permasalahan yang menyangkut kebahasaan dan kesastraan sangat kompleks. Permasalahan itu tidak hanya menyangkut bahasa Indonesia, tetapi juga berkaitan dengan permasalahan yang disebabkan oleh keanekaragaman bahasa daerah dan penggunaan bahasa-bahasa asing tertentu, terutama bahasa Inggris. Dalam menghadapi situasi kebahasaan yang seperti itu, garis kebijakan yang dapat mengatur dengan cermat, tepat, dan arif bijaksana dalam pembagian peran bahasa

Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing sangat diperlukan. Kebijakan yang menyangkut bahasa Indonesia haruslah didasarkan pada semangat dan jiwa yang dipancarkan oleh dua peristiwa besar yang secara politis sangat berperan di dalam sejarah bangsa Indonesia, baik sebelum maupun setelah Indonesia merdeka. Kedua peristiwa besar itu adalah Sumpah Pemuda (1928) dan Undang–Undang Dasar 1945 (18 Agustus 1945). Butir ketiga Sumpah Pemuda yang diikrarkan pada tanggal 28 Oktober 1928 (kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia) dan pasal 36 UUD 1945 (Bahasa Negara ialah bahasa Indonesia) merupakan dua tonggak utama di dalam sejarah pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia.

Bahasa persatuan dan bahasa negara itu sekaligus mencerminkan status atau kedudukan yang dimiliki bahasa Indonesia. Sebagai bahasa persatuan atau bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai

- 1) lambang kebanggaan dan identitas nasional;
- 2) alat pemersatu berbagai kelompok etnik yang berbeda latar belakang sosial, budaya, serta bahasanya;
- 3) alat perhubungan antara budaya dan antardaerah.

Sebagai alat pemersatu, bahasa Indonesia pada masa sebelum kemerdekaan telah berhasil membangkitkan dan menggalang semangat nasionalisme dan semangat patriotisme untuk melawan penjajah demi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, peran dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional itu semakin terbukti keampuhannya, yaitu sebagai sarana komunikasi verbal yang efektif dan efisien di dalam berbagai upaya mempertahankan dan memberdayakan semangat persatuan dan kesatuan di antara sesama rakyat Indonesia yang beraneka ragam suku, ras, dan agama.

Era globalisasi yang sudah masuk ke negara kita dampaknya mulai dirasakan sejak awal abad ke-21. Dalam hal ini kita harus lebih cermat dan bersungguh–sungguh memahami dan menyikapi fungsi bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional dan identitas bangsa. Masalah yang muncul adalah sejak tiga dekade terakhir penggunaan bahasa Inggris di Indonesia semakin kuat merasuk hampir ke semua bidang kehidupan masyarakat Indonesia. Hal itu jelas menjadi ancaman yang serius bagi kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, terutama sehubungan dengan fungsinya sebagai lambang, kebanggaan, dan identitas nasional. Jika pengaruh bahasa asing yang kekuatannya amat dahsyat itu dibiarkan, upaya apa pun yang dilakukan untuk mempertahankan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional tampaknya tidak akan memberikan hasil yang optimal.

Sementara itu, ada hal yang lebih penting yang harus dijaga, yaitu mempertahankan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yang memiliki tiga fungsi utama, yaitu

- 1) bahasa pengantar resmi di lembaga pendidikan;
- 2) sarana pemanfaatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern;
- 3) bahasa media massa.

Dalam menjalankan pemerintahan dan dalam berbagai aktivitas resmi, bahasa Indonesia mau tidak mau harus diterapkan. Oleh karena itu, kebijakan strategis pemerintah dalam mempertahankan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia harus tetap dijaga dan didukung. Sementara itu, penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di lembaga pendidikan, mulai dari tingkat pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi, akan sangat besar artinya bagi upaya mempersiapkan generasi muda dalam menyongsong masa depannya sebagai warga bangsa Indonesia. Jika ini dikaitkan dengan fungsi utama bahasa di dalam kehidupan manusia, yaitu sebagai alat berpikir dan alat komunikasi, bahasa Indonesia pun memiliki fungsi dan peran tersebut, termasuk bagi generasi muda Indonesia.

Bekal yang cukup dengan wawasan dan keterampilan tersebut akan membawa setiap warga bangsa, sesuai dengan minat dan latar belakang pendidikannya, mampu menyerap berbagai informasi yang tersaji pada beragam media cetak atau media elektronik. Yang lebih penting lagi ialah bahwa upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana yang termaktub di dalam Pembukaan UUD 1945, dilakukan melalui penggunaan bahasa Indonesia yang tepat dan sejalan dengan kebijakan yang ada. Hal itu berarti bahwa bahasa Indonesia diberi peluang yang sebesar-besarnya untuk menyerap dan memanfaatkan sambil sekaligus—sejauh mungkin—mengembangkan berbagai konsep yang menyangkut ilmu pengetahuan dan teknologi modern agar bahasa Indonesia juga mampu berkembang dalam menampung konsep dan gagasan baru untuk disampaikan oleh penuturnya.

Selain itu, ada dua fungsi lagi yang menyangkut bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, yaitu sebagai bahasa resmi kenegaraan dan sebagai bahasa resmi untuk pengembangan kebudayaan nasional dalam arti yang luas. Kedua fungsi ini perlu secara khusus dipahami agar ketentuan yang tertuang di dalam Undang–Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, termasuk ketentuan mengenai kewenangan Pemerintah (Pusat) dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000), tidak sampai mengakibatkan bahasa daerah menggantikan posisi bahasa Indonesia dalam mengemban kedua fungsi tersebut. Dengan pemahaman yang demikian, fungsi bahasa daerah tetap diposisikan sebagai

- 1) lambang kebanggaan dan identitas daerah,

- 2) alat perhubungan di dalam keluarga dan masyarakat daerah,
- 3) sarana pendukung budaya daerah dan bahasa Indonesia, dan
- 4) pendukung sastra daerah dan sastra Indonesia.

Dalam hubungannya dengan bahasa Indonesia, bahasa daerah berfungsi sebagai

- 1) pendukung bahasa Indonesia,
- 2) bahasa pengantar pada tingkat permulaan sekolah dasar di daerah tertentu untuk memperlancar pengajaran bahasa Indonesia dan/atau pelajaran lain serta sumber kebahasaan untuk memperkaya bahasa Indonesia.

1.4 Landasan Hukum

Landasan hukum Renstra Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015—2019 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005—2025;
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Layanan Keuangan dan Kinerja;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6/2006 tentang Pengelolaan BMN/Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia;
17. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Organisasi;
18. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015;
19. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2014—2019;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah;
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor: 157/O/2003 tertanggal 17 Oktober 2003 tentang Persetujuan Pembentukan Lima Buah Kantor Bahasa di Lima Provinsi;
23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Bahasa;
24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa;
25. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kewajiban Pencantuman Label Berbahasa Indonesia pada Barang;
26. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Bahasa;
27. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
28. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
29. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 152 Tahun 2003 tentang Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia.

BAB II

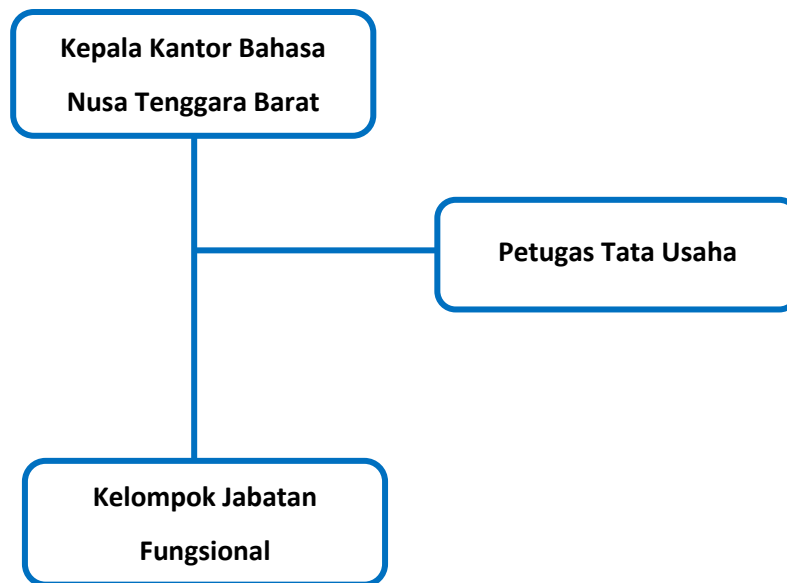
KONDISI UMUM

2.1 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Kedudukan, tugas, dan fungsi Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2014, Bab I, adalah sebagai berikut. (1) Pasal 1, Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan; (2) Pasal 2, Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan pemasyarakatan bahasa dan sastra Indonesia di provinsi wilayah kerjanya; (3) Pasal 3, dalam melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagaimana tersebut di atas. Secara prinsip sebenarnya tugas balai dan kantor bahasa adalah melaksanakan tugas teknis pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa serta sastra di daerah.

Lebih lanjut, Pasal 5 menjelaskan bahwa kelompok jabatan fungsional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan tugas jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang kegiatannya. Setiap kelompok jabatan fungsional, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh pejabat fungsional yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada kepala kantor bahasa. Jenis dan jumlah jabatan fungsional, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja, tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Struktur Organisasi Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat sesuai dengan Organisasi dan Tata Kerja Permendikbud Nomor 21 Tahun 2012 adalah sebagai berikut.



Berdasarkan Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai dan Kantor Bahasa di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kantor Bahasa NTB mempunyai tugas pokok, yakni melaksanakan pengkajian dan pemasyarakatan bahasa dan sastra di wilayah Nusa Tenggara barat. Selain itu, Kantor Bahasa NTB Juga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. mengkaji bahasa dan sastra;
2. memetakan bahasa dan sastra;
3. memasyarakatkan bahasa dan sastra Indonesia;
4. memfasilitasi pelaksanaan pengkajian dan pemasyarakatan bahasa dan sastra;
5. memberikan layanan informasi kebahasaan dan kesastraan;
6. melaksanakan kerja sama di bidang kebahasaan dan kesastraan;
7. melaksanakan urusan ketatausahaan kantor bahasa.

2.2 Kondisi Umum

Kantor Bahasa Provinsi NTB pertama kali terbentuk pada tahun 2003 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 157/O/2003 Tanggal 17 Oktober 2003 tentang Persetujuan Pembentukan Lima Buah Kantor Bahasa di Lima Provinsi dan salah satunya adalah Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat. Keputusan menteri tersebut diperkuat lagi dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2012 tentang Keberadaan Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat. Berikutnya lahir Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kantor Bahasa di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sebagai unit pelaksana teknis, Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat melaksanakan tugas pengembangan dan pembinaan bahasa Indonesia dan daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat seperti yang digariskan oleh Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya pada periode RPJMN 2015—2019, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, Pasal 45.

2.3 Analisis Lingkungan Strategis

2.3.1 Faktor Internal

a. Kekuatan

- a) jumlah tenaga peneliti dan sumber daya manusia yang memadai;
- b) komitmen pimpinan dalam melaksanakan tugas tinggi;
- c) kerja sama yang baik terjalin antara kantor bahasa dan lembaga terkait;
- d) sarana dan prasarana yang memadai.

b. Kelemahan

- a) masih kurang optimalnya pemanfaatan pakar;
- b) masih kurangnya tenaga kebahasaan dan kesastraan yang terampil;
- c) belum terwujudnya regulasi di bidang kebahasaan.

2.3.2 Faktor Eksternal

a. Peluang

- a) pertumbuhan ekonomi yang diprediksi membaik;
- b) pemanfaatan teknologi informasi di bidang kebahasaan dan kesastraan;
- c) terdapatnya kepercayaan dan respons akan informasi kebahasaan yang cukup tinggi;
- d) meluasnya jejaring kerja lembaga;
- e) dampak otonomi daerah yang menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan informasi kebahasaan;
- f) berkembangnya teknologi informasi.

b. Ancaman

- a) adanya dampak krisis ekonomi yang negatif terhadap kehidupan;
- b) kurang mendukungnya stabilitas politik dan keamanan;

- c) masuknya arus informasi yang tanpa saringan;
- d) adanya pengaruh globalisasi yang tanpa batas;
- e) rendahnya sikap masyarakat terhadap penggunaan bahasa Indonesia;
- f) banyaknya pesaing yang sejenis.

2.3.3 Faktor Penentu Keberhasilan

Dari analisis lingkungan dan faktor internal serta eksternal itu dapat disimpulkan bahwa faktor kunci keberhasilan dalam penentuan rencana strategis Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat 2015--2019 adalah

1. terdapatnya program dan kegiatan yang sesuai dengan tujuan organisasi;
2. adanya jejaring kerja yang harmonis dengan berbagai pemangku kepentingan;
3. terjalinnya kerja sama yang baik dengan mitra kerja;
4. tersedianya sarana teknologi informasi yang memadai sebagai alat promosi komunikasi, dan publikasi;
5. terbentuknya sistem manajemen yang terakreditasi dalam rangka meningkatkan pelayanan prima.

BAB III

VISI, MISI, TATA NILAI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

3.1 Visi

Dengan memperhatikan Rencana Strategis Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan tahun 2015—2019, Kantor Bahasa Provinsi NTB menetapkan visinya sebagai berikut.

“Terwujudnya Kantor Bahasa sebagai pusat penelitian dan informasi, serta pelayanan di bidang kebahasaan dan kesastraan Indonesia dan daerah di wilayah NTB dalam upaya menjadikan bahasa dan sastra tersebut sebagai wahana untuk bekerja sama dan sebagai perekat dalam membangun kehidupan yang diliputi semangat solidaritas dan kesetaraan dalam masyarakat yang majemuk”.

3.2 Misi

Untuk mewujudkan visinya, Kantor Bahasa Provinsi NTB memiliki misi sebagai berikut:

- 1) meningkatkan mutu bahasa dan sastra Indonesia dan daerah di wilayah NTB;
- 2) meningkatkan sikap positif masyarakat NTB terhadap bahasa dan sastra Indonesia dan daerah;
- 3) mengembangkan bahan informasi kebahasaan dan kesastraan Indonesia dan daerah;
- 4) mengembangkan tenaga kebahasaan dan kesastraan;
- 5) meningkatkan kerja sama.

3.3 Tata Nilai

Nilai-nilai organisasi merupakan salah satu acuan yang dapat diyakini, dihayati, serta diamalkan oleh seluruh pegawai Kantor Bahasa Provinsi NTB dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi. Nilai-nilai tersebut tumbuh dan berkembang dalam organisasi serta dapat berfungsi sebagai pendorong berkembangnya semangat untuk berusaha memberikan yang terbaik.

Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015—2019 telah menetapkan tujuh tata nilai untuk mewujudkan visi dan misi Kementerian. Tata nilai merupakan dasar sekaligus arah bagi sikap dan perilaku seluruh pegawai dalam menjalankan tugas. Tata nilai juga akan menyatukan hati dan pikiran seluruh pegawai dalam usaha mewujudkan layanan prima pendidikan. Tata nilai ini juga merupakan salah satu acuan yang

dapat diyakini dan dihayati oleh seluruh pegawai dan diamalkan dalam perilaku agar dapat melaksanakan tugas dan fungsi organisasi secara produktif. Nilai-nilai yang disepakati untuk dijadikan acuan oleh segenap pegawai Kantor Bahasa Provinsi NTB merujuk pada nilai-nilai yang telah disepakati dan dirumuskan dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tata nilai yang dimaksud adalah sebagai berikut.

1) Memiliki Integritas

Konsisten dan teguh dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan, terutama dalam hal kejujuran dan kebenaran dalam tindakan, memiliki integritas, bersikap jujur, dan mampu mengemban kepercayaan.

2) Kreatif dan inovatif

Memiliki pola pikir, cara pandang, dan pendekatan yang variatif terhadap setiap permasalahan serta mampu menghasilkan karya baru.

3) Inisiatif

Inisiatif adalah kemampuan bertindak melebihi yang dibutuhkan atau yang dituntut dari pekerjaan, melakukan sesuatu tanpa menunggu perintah lebih dahulu dengan tujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan hasil pekerjaan, menciptakan peluang baru, atau untuk menghindari timbulnya masalah.

4) Pembelajar

Berkeinginan dan berusaha untuk selalu menambah dan memperluas wawasan, pengetahuan, dan pengalaman serta mampu mengambil hikmah dan menjadikan pelajaran atas setiap kejadian.

5) Menjunjung meritokrasi

Memiliki pandangan yang memberi peluang kepada orang untuk maju berdasarkan kelayakan dan kecakapannya.

6) Terlibat aktif

Suka berusaha mencapai tujuan bersama serta memberikan dorongan agar pihak lain tergerak untuk menghasilkan karya terbaiknya.

7) Tanpa pamrih

Tidak memiliki maksud yang tersembunyi untuk memenuhi keinginan dan memperoleh keuntungan pribadi, memberikan dorongan dan semangat bagi pihak lain untuk senang berusaha mencapai tujuan bersama, memberikan inspirasi, dan memberikan dorongan agar pihak lain tergerak untuk menghasilkan karya terbaiknya.

Berdasarkan rujukan pada arah pembangunan pendidikan tahun 2015--2019, tujuh tata nilai tersebut dipilih yang sesuai dengan fokus pada periode ini dan dirangkum dalam satu kalimat motto:

“Memuliakan Bahasa Memajukan Bangsa”

3.4 Tujuan Strategis

Dalam Rencana Strategis Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan telah ditetapkan *“peningkatan jati diri bangsa melalui bahasa Indonesia serta pemakaian bahasa sebagai sarana pencerdasan bangsa”*.

Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan strategis tersebut, diperlukan sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2019. Sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1. meningkatnya mutu bahasa dan pemakaiannya sebagai penghela iptek dan penguat daya saing Indonesia;
2. meningkatnya peran bahasa Indonesia sebagai bahasa perhubungan di kawasan ASEAN.

Tujuan strategis dan sasaran strategis 2015—2019 dicapai dengan menggunakan strategi pencapaian sebagai berikut.

Tujuan Strategis	Indikator Tujuan	Target Akhir Tahun 2019
Meningkatnya mutu informasi kebahasaan dan kesastraan	Jumlah penelitian bahasa dan sastra	105 Naskah
Meningkatnya kosakata bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa daerah	Jumlah kosakata bahasa daerah yang diusulkan menjadi kosakata bahasa Indonesia	10.000 Lema
Meningkatnya mutu penggunaan bahasa dan sastra Indonesia	Jumlah guru, tenaga kependidikan, dan masyarakat yang mendapatkan penyuluhan dan mendapat nilai UKBI minimal Madya	10.000 Orang

Pecapaian target Program Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra dicapai melalui kegiatan berikut:

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra;
2. Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra;
3. Pembinaan Bahasa dan Sastra.

Keberhasilan kegiatan-kegiatan tersebut diukur dari indikaor-indikator kegiatan sebagai pendukung dari indikator utama program.

3.5 Sasaran Strategis

Sebagai salah satu UPT dari Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat memiliki Sembilan sasaran strategis yang dijabarkan dalam tabel berikut.

NO	SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahunan				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Meningkatnya Kosakata Bahasa Indonesia	Jumlah Kosakata Indonesia	2000	2000	2000	2000	2000
2.	Meningkatnya Jumlah Bahasa dan Sastra yang Terlindungi	Jumlah Bahasa dan Sastra yang Terpetakan, Terkonservasi, dan Terevitalisasi	3	5	10	8	5
3.	Meningkatnya Mutu dan Jumlah Penelitian Kebahasaan dan Kesastraan	Jumlah Penelitian Bahasa dan Sastra	14	22	29	22	18
4.	Meningkatnya Mutu dan Jumlah Bahan Ajar Pengayaan Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia	Jumlah Bahan dan Modul Pembelajaran Bahasa dan Sastra	3	3	7	9	5
5.	Meningkatnya Jumlah Instrumen Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia	Jumlah Instrumen Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia	1	1	1	1	1
6.	Meningkatnya Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional yang Terbina dalam Penggunaan Bahasa dan Sastra	Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional yang Terbina dalam Penggunaan Bahasa dan Sastra	400	950	3700	1600	3350
7.	Meningkatnya Jumlah Ruang Publik yang Terkendali	Jumlah Badan Publik yang Terkendali Penggunaan Bahasanya	50	50	60	51	50
8.	Meningkatnya Mutu dan Jumlah Bahan Pengembangan Strategi dan Diplomasi	Jumlah Bahan Ajar BIPA	1	1	1	1	1

	Kebahasaan						
9.	Terselenggaranya Layanan Dukungan Manajemen Teknis di Lingkungan Badan Bahasa	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1	1	1	1	1

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN, PROGRAM, KEGIATAN, DAN EVALUASI

4.1 Arah Kebijakan

Sebagai jati diri dan identitas bangsa, bahasa Indonesia harus tetap dipertahankan dan dikembangkan keberadaannya melalui pengembangan, pembinaan, dan perlindungan. Bahasa Indonesia dalam kenyataannya turut berperan dalam pencerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan jalur formal, nonformal, dan informal. Bahasa Indonesia juga menjadi sarana pengembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni. Untuk mencapai tujuan pencerdasan bangsa melalui pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra dalam statusnya sebagai bahasa nasional dan daerah serta dalam orientasinya pada tataran nasional dan internasional dilakukan berbagai upaya sebagai berikut:

1. penerapan prinsip keseimbangan dalam bidang pengembangan dan pembinaan;
2. pembinaan bahasa dan sastra Indonesia melalui jalur pendidikan formal dan nonformal persekolahan, serta jalur nonpersekolahan;
3. peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga teknis fungsional dan non fungsional;
4. peningkatan kerja sama kelembagaan di tingkat wilayah, nasional, dan internasional;
5. peningkatan promosi untuk perluasan wilayah pemakaian bahasa Indonesia;
6. peningkatan sarana dan prasarana serta sumber-sumber kebahasaan dan kesastraan.

4.2 Program dan Kegiatan

Program Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat Tahun 2015--2019 disusun sebagai penjabaran secara implemantatif dari strategi pencapaian program dan arah kebijakan yang ditetapkan untuk mendukung tujuan terwujudnya insan berkarakter dan jati diri bangsa melalui bahasa dan sastra Indonesia. Program yang dirancang kantor bahasa sesuai dan searah dengan penstrukturan program dan kegiatan dalam Rencana Strategis Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan 2015--2019. Sebagai unit pelaksana teknis, Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat melakukan tugas pengkajian dan pemasyarakatan bahasa dan sastra Indonesia yang sejalan dengan program dengan nomenklatur Program Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra.

Program ini dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:

1. penyediaan tenaga kebahasaan dan kesastraan yang berkualitas dan berkompeten;

2. peningkatan sistem, data, dan informasi, serta standar mutu pengkajian dan pemasyarakatan bahasa dan sastra Indonesia yang berbasis riset, terarah, terpadu, dan berkelanjutan;
3. penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk pengkajian dan pemasyarakatan bahasa dan sastra Indonesia yang sistematis, terarah, dan menyeluruh di wilayah Nusa Tenggara Barat;
4. penyediaan pendanaan untuk pengkajian dan pemasyarakatan bahasa dan sastra Indonesia untuk mendukung tercapainya tujuan sasaran strategis pendidikan.

4.3 Sistem Pemantauan dan Evaluasi

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Dalam sistem ini tahapan perencanaan pembangunan terdiri atas empat tahapan, yaitu 1) penyusunan rencana; 2) penetapan rencana; 3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan 4) pengevaluasian pelaksanaan. Empat tahapan ini merupakan satu kesatuan fungsi manajemen yang saling terkait dan saling melengkapi.

Menurut PP 36 Tahun 2006, *pengendalian* adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. *Pemantauan* adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. *Evaluasi* adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan manfaat (*outcome*) terhadap rencana dan standar. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, pemantauan, dan evaluasi dilaksanakan oleh institusi terkait, antara lain Bappenas, DJA Kemenkeu, Itjen Kemdikbud, Biro Keuangan Kemdikbud, Biro PKLN Kemdikbud, BPKP dan BPK. Pemantauan dan pelaporan dilakukan setiap minggu melalui E-MSA, setiap bulan melalui E-Monev DJA, setiap triwulan melalui E-Bappenas, dan setiap tahun melalui LAKIP.

BAB V

PENUTUP

Renstra Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat merupakan rancang induk serangkaian tindakan terkait dengan program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan tujuan dan sasaran strategis serta kebijakan Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran dan pihak terkait di lingkungan Nusa Tenggara Barat. Sebagai UPT Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Renstra Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Renstra Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan 2015--2019 yang memuat tujuan strategis, sasaran strategis, program, indikator program, dan kegiatan, serta fokus prioritas Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan. Renstra Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat ini juga memberikan arah kebijakan dan program kerja serta strategi implementasi untuk dapat mencapai target yang telah ditetapkan berdasarkan visi dan misi Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan dalam kurun waktu 2015--2019.

Dalam penanganan masalah kebahasaan dan kesastraan, Renstra Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat ini juga merupakan penjabaran Renstra Unit Eselon II di lingkungan Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, yakni Sekretariat Badan, Pusat Pengembangan dan Pelindungan, Pusat Pembinaan dan Pemasyarakatan, dan Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan.